NOTA KESEPAHAMAN
(MEMORANDUM OF UNDERSTANDING)

ANTARA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SAMPANG

DAN

SMK DARUSSALAM

Tentang

PENGEMBANGAN PUSAT PENGAWASAN PARTISIPATIF
DI SMK DARUSSALAM
KECAMATAN TORJUN

Nomor : 001/PM.04/JI-23/02/2021

Nomor : 329/SMK.DS/A.1/II/2021

Pada hari ini, Senin tanggal Delapan bulan Pebruari tahun 2021 bertempat di Aula Kantor SMK Darussalam dibuat dan ditandatangani Nota Kesepahaman oleh dan antara :

1. Nama : Insiyatun, S.H.I
   Jabatan : Ketua Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Sampang
   Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilu yang selanjutnya di sebut sebagai PIHAK PERTAMA

2. Nama : Abd. Munif, S.Pd., Gr
   Jabatan : Kepala SMK Darussalam Kecamatan Torjun
   Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama SMK Darussalam Kecamatan Torjun yang selanjutnya di sebut sebagai PIHAK KEDUA

Atas dasar pertimbangan yang diuraikan di atas dengan i'tikad baik dan berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan, PARA PIHAK menerangkan dengan ini sepakat dan setuju untuk mengadakan kerjasama yang dituangkan dalam Nota Kesepahaman dengan ketentuan – ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

(1) Menjalin kerjasama antara Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sampang dengan lembaga-lembaga sebagai mitra pengawasan, salah satunya SMK Darussalam Kecamatan Torjun.
(2) Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan politik, pengawasan pemilu partisipatif, dan sistem demokrasi pada lembaga-lembaga mitra, dalam hal ini SMK Darussalam Kecamatan Torjun.
(3) Memberi pengertian bersama bagi kedua belah pihak dalam pemanfaatan sumber daya dan dana yang ada pada masing-masing pihak untuk mengembangkan kelembagaan, pendidikan politik, pengawasan pemilu partisipatif, dan sistem demokrasi.
(4) Melakukan sosialisasi, pembinaan dan pendampingan gunameningkatkan kegiatan pendidikan politik, pengawasan pemilu partisipatif, dan sistem demokrasi pada lembaga-lembaga mitra, dalam hal ini SMK Darussalam Kecamatan Torjun.

Pasal 2
RUANG LINGKUP

PIHAK KEDUA dalam kedudukannya sebagaimana mestinya tersebut di atas memberikan kesempatan kepada PIHAK PERTAMA untuk melakukan sosialisasi, pembinaan dan pendampingan guna meningkatkan kegiatan pendidikan politik, pengawasan pemilu partisipatif, dan sistem demokrasi pada SMK Darussalam dalam bentuk :

(1) Sosialisasi sistem pemilu, pengawasan pemilu partisipatif, dan sistem demokrasi di Indonesia di lingkungan sekolah.
(2) Pendidikan pengawasan pertisipatif berupa pelatihan, diklat Kader Pengawasan Partisipatif, dan Pendampingan Pemilihan di lingkungan sekolah.
(3) Pengajar tamu (Bawaslu Mengajar) tentang pengawasan partisipatif pemilu dan pemilihan kepada siswa baru dan siswa lama.
(4) Pojok pengawasan berupa penitipan/ hibah referensi buku dari Bawaslu Kabupaten Sampang di perpustakaan SMK Darussalam Kecamatan Torjun.
(5) Pembinaan dan Pendampingan Pemilihan Ketua OSIS.

Pasal 3
PELAKSANAAN KEGIATAN

(1) Pelaksanaan kegiatan akan diatur bersama oleh kedua belah pihak dengan mengikutsertakan unit kerja lain yang terkait di lingkungan kedua belah pihak.
(2) Nota Kesepahaman ini menjadi dasar dalam menyusun berbagai kesepakatan bidang-bidang kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.
(3) Terhadap pelaksanaan kegiatan kerjasama ini akan dilakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala dan hasilnya digunakan untuk laporan sarana sistem informasi manajemen pendidikan dan Pemerintah Daerah, serta perencanaan program kerjasama selanjutnya.

(4) Kerja sama ini berlaku terhitung sejak ditandatangani surat perjanjian Kerjasama (MoU) ini, dan diperpanjang setiap 5 (lima) tahun sekali apabila dianggap perlu menurut kesepakatan kedua pihak

Pasal 4
PEMBIAYAAN

Anggaran biaya dan/atau dana untuk melaksanakan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 akan dibebankan kepada PIHAK PERTAMA.

Pasal 5
PENUTUP

(1) Nota Kesepahaman ini tidak menghalangi masing-masing pihak untuk mengadakan perjanjian kerjasama dengan pihak lain.
(2) Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur kemudian oleh kedua belah pihak.
(3) Nota Kesepahaman ini berlaku sejak ditandatangani pada hari dan tanggal tersebut di atas untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang atau diubah berdasarkan persetujuan kedua belah pihak.

Nota Kesepahaman ini ditandatangani rangkap 2 (dua), masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

SAMPANG, 08 Pebruari 2021

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
Ketua	Kepala
Badan Pengawas Pemilu	SMK Darussalam
Kabupaten Sampang	Kecamatan Tojrun

METERAI TEMPEL AEF20AHF831034593 6000 ENAM RIBU RUPIAH
METERAI TEMPEL E5AA7ADC422460781 3000 TIGA RIBU RUPIAH

INSIYATUN, S.HI., M.H | **ABD. MUNIF, S.Pd., Gr**